



# Panduan Pemantauan REDD+ oleh Masyarakat



**giz**



# Panduan Pemantauan REDD+ oleh Masyarakat

## Kata Pengantar

Buku Saku Pemantauan Prakondisi REDD+ merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bundel Buku Panduan Pemantauan REDD+ yang dibuat oleh MFP (Multistakeholder Forestry Programme). Bundel buku tersebut terdiri dari lima bagian yang saling terkait, sehingga penting untuk membaca Buku Panduan Pemantauan REDD+ sebelum menggunakan Buku Saku Pemantauan Prakondisi REDD+, yang memuat:

- Bagian 1, Sinergi SVLK dan REDD+; Memuat penjelasan mengenai inisiatif SVLK yang merupakan bagian penting dari Strategi Nasional REDD+;
- Bagian 2, Skema REDD+ di Indonesia; Memuat penjelasan ringkas mengenai sejarah REDD+ dan perkembangannya di Indonesia;
- Bagian 3, Safeguard REDD+; Memuat penjelasan mengenai prinsip-prinsip *safeguard* atau kerangka pengaman REDD+, landasan hukum, serta skema yang ada saat ini dan yang tengah dikembangkan di Indonesia;
- Bagian 4, PADIATAPA dalam REDD+; Memuat penjelasan mengenai prinsip-prinsip Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan, landasan hukum, unsur-unsur dan pelaksanaan PADIATAPA dalam REDD+;
- Bagian 5, Perangkat Pemantauan REDD+; Memuat penjelasan mengenai landasan pemantauan, mekanisme, unsur-unsur dan tindak lanjut pemantauan REDD+.


Buku Saku Pemantauan Prakondisi REDD+ ini diharapkan dapat menjadi alat bantu untuk mempermudah para pihak dalam pemantauan Prakondisi REDD+ di Indonesia. Dimulai dari melakukan identifikasi proses hingga pelaksanaan Prakondisi Proyek REDD+, terutama di tingkat tapak.

Forest Watch Indonesia (FWI) mengucapkan terimakasih kepada GIZ atas dukungannya dalam pembuatan Buku Saku Pemantauan Prakondisi REDD+. FWI juga mengucapkan terimakasih kepada rekan-rekan ICEL, HUMA, Warsi, dan AMAN yang telah berkontribusi dalam mengidentifikasi hal mendasar apa saja yang penting untuk dipantau di lapangan.



**giz** Deutsche Gesellschaft  
für Internationale  
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Tim Penyusun



Dalam pemantauan Prakondisi REDD+, terdapat 3 (tiga) hal penting yang perlu diuji di lapangan, yaitu: kepastian wilayah, penyelesaian konflik dan pembagian manfaat. Ketiga hal tersebut dapat didalami dengan pertanyaan-pertanyaan kunci untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Prakondisi REDD+. Pertanyaan-pertanyaan kunci dibangun berdasarkan prinsip-prinsip tatakelola hutan yang baik, diantaranya: partisipasi (keterlibatan parapihak), transparansi (keterbukaan) dan akuntabilitas (keterukuran).

Pertanyaan-pertanyaan kunci kemudian dikelompokkan menjadi dua bagian, karena di Indonesia terdapat daerah yang masih memegang erat hukum adat dan ada daerah yang sudah tidak memegang erat hukum adat.

# Pemantauan Pra Kondisi REDD+ untuk daerah yang masih memegang erat hukum adatnya: (1)



## A. Kepastian Wilayah

1. Sejarah keberadaan wilayah masyarakat adat/desa/kampung
  - Terdapat cerita sejarah wilayah adat/desa/kampung  
*Pertanyaan verifikasi:* Apakah masyarakat mengetahui sejarah wilayah adat/desa/kampung?
  - Terdapat batas-batas wilayah adat/desa/kampung  
*Pertanyaan verifikasi:* Apakah masyarakat mengetahui batas-batas wilayah adat/desa/kampung?
  - Terdapat dokumen terkait sejarah keberadaan wilayah adat/desa/kampung  
*Pertanyaan verifikasi:* Apakah ada bukti terkait sejarah keberadaan wilayah masyarakat adat/desa/kampung?
  - Terdapat identifikasi wilayah yang melibatkan masyarakat adat/desa/kampung  
*Pertanyaan verifikasi:* Apakah masyarakat terlibat dalam proses identifikasi wilayah adat/desa/kampung?
  - Terdapat peta wilayah adat/desa/kampung yang pemetaannya dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat adat/desa/kampung  
*Pertanyaan verifikasi:* Apakah masyarakat dilibatkan dalam pemetaan wilayah adat/desa/kampung?
2. Pengakuan terhadap keberadaan wilayah masyarakat adat/desa/kampung
  - Terdapat informasi terkait aturan yang mengakui keberadaan wilayah masyarakat adat/desa/kampung  
*Pertanyaan verifikasi:* Apakah masyarakat adat/desa/kampung mengetahui aturan yang mengakui keberadaan wilayahnya?
  - Terdapat aturan yang mengakui keberadaan wilayah masyarakat adat/desa/kampung  
*Pertanyaan verifikasi:* Apakah ada aturan yang mengakui keberadaan wilayah masyarakat adat/desa/kampung?
3. Sosialisasi Mengenai REDD+
  - Terlaksananya sosialisasi mengenai REDD+ kepada masyarakat  
*Pertanyaan verifikasi:* Tahukah anda REDD+ itu apa?  
*Pertanyaan verifikasi:* Pernahkan mengikuti sosialisasi publik mengenai pelaksanaan REDD+?  
*Pertanyaan verifikasi:* sejauh mana pemahaman masyarakat mengenai REDD+?
4. Wilayah kerja REDD+
  - Pelibatan masyarakat dalam penataan batas wilayah kerja REDD+  
*Pertanyaan verifikasi:* Pernahkah terjadi konsultasi publik/musyawarah terkait wilayah kerja REDD+?  
*Pertanyaan verifikasi:* Apakah masyarakat dilibatkan dalam proses penataan batas wilayah kerja proyek REDD+?
  - Terdapat informasi tentang keberadaan wilayah kerja REDD+  
*Pertanyaan verifikasi:* Apakah masyarakat setempat mengetahui wilayah kerja REDD+?
  - Terdapat dokumen izin penerapan proyek REDD+  
*Pertanyaan verifikasi:* Apakah ada dokumen izin penerapan proyek REDD+?
  - Terdapat peta izin wilayah kerja proyek REDD+  
*Pertanyaan verifikasi:* Apakah ada peta izin wilayah kerja proyek REDD+?

## ***Pemantauan Pra Kondisi REDD+ untuk daerah yang masih memegang erat hukum adatnya: (2)***



### **B. Penyelesaian Konflik**

1. Aturan/tata cara penyelesaian konflik terkait REDD+ yang disetujui semua pihak
  - Terdapat tata cara penyelesaian konflik terkait REDD+ yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat  
*Pertanyaan verifikasi:* Apakah ada tata cara penyelesaian konflik yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat?  
*Pertanyaan verifikasi:* Apakah tata cara penyelesaian konflik tersebut disetujui semua lapisan masyarakat?
  - Terdapat tata cara penyelesaian konflik yang meletakkan posisi tawar masyarakat pada tempat yang memadai  
*Pertanyaan verifikasi:* Apakah tata cara penyelesaian konflik meletakkan masyarakat pada tempat yang memadai?
  - Terdapat badan/lembaga penyelesaian konflik yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat  
*Pertanyaan verifikasi:* Apakah pembentukan badan/lembaga sudah melibatkan seluruh lapisan masyarakat?  
*Pertanyaan verifikasi:* Apakah badan/lembaga yang mengurus penyelesaian konflik tersebut sudah disetujui oleh masyarakat?
  - Terdapat informasi mengenai tata cara penyelesaian konflik yang mudah dan dapat dimengerti  
*Pertanyaan verifikasi:* Apakah ada informasi mengenai penyelesaian konflik?  
*Pertanyaan verifikasi:* Apakah informasi tersebut mudah dimengerti?
  - Terdapat proses penyebaran informasi terkait tata cara penyelesaian konflik  
*Pertanyaan verifikasi:* Apakah informasi tersebut disampaikan kepada masyarakat?
  - Terdapat badan/lembaga yang memiliki kapasitas dalam menyelesaikan konflik terutama diluar pengadilan  
*Pertanyaan verifikasi:* Adakah badan/lembaga yang mengurus penyelesaian konflik?
  - Terdapat tata cara penyelesaian konflik yang mudah dan cepat tanggap  
*Pertanyaan verifikasi:* Apakah masyarakat dilibatkan dalam penyusunan tata cara penyelesaian konflik?

### **C. Pembagian Manfaat**

1. Bentuk kerjasama dalam pengelolaan pembagian manfaat program REDD+ di daerah masing-masing
  - Terdapat mekanisme partisipasi dalam penentuan pembagian manfaat di tingkat program  
*Pertanyaan verifikasi:* Apakah masyarakat mengetahui adanya pembagian manfaat dari program REDD+ di wilayah masing-masing?  
*Pertanyaan verifikasi:* Apakah masyarakat diundang dalam penentuan pembagian manfaat?  
*Pertanyaan verifikasi:* Apakah masyarakat turut serta memberikan usulan pembagian manfaat?  
*Pertanyaan verifikasi:* Apakah seluruh lapisan masyarakat terlibat dalam penentuan pembagian manfaat?
  - Mekanisme partisipasi dalam penentuan pembagian manfaat meletakkan masyarakat pada tempat yang memadai  
*Pertanyaan verifikasi:* Apakah usulan dari masyarakat terkait pembagian manfaat tersebut diterima?
  - Terdapat mekanisme keluhan secara internal maupun eksternal terkait dengan keberatan masyarakat atas mekanisme pembagian manfaat dan/atau pelaksanaannya

## ***Pemantauan Pra Kondisi REDD+ untuk daerah yang masih memegang erat hukum adatnya: (3)***



Pertanyaan verifikasi: Apakah ada keluhan terhadap penentuan pembagian manfaat?

Pertanyaan verifikasi: Apakah masyarakat mengetahui tata cara untuk menyampaikan keluhan

Pertanyaan verifikasi: Apakah masyarakat menyampaikan keluhan tersebut?

Pertanyaan verifikasi: Apakah masyarakat mendapatkan tanggapan dari keluhan yang disampaikan?

- Terdapat sistem informasi yang mudah, murah dan dapat dimengerti terkait penentuan pembagian manfaat

Pertanyaan verifikasi: Apakah keputusan penentuan pembagian manfaat diumumkan kembali ke masyarakat?

Pertanyaan verifikasi: Apakah pengumuman tersebut diketahui oleh masyarakat?

- Terdapat proses penyebaran informasi yang jelas terkait penentuan pembagian manfaat

Pertanyaan verifikasi: Apakah dilakukan penyebaran informasi yang jelas terkait pembagian manfaat?

- Kebijakan yang mengatur penentuan pembagian manfaat

Pertanyaan verifikasi: Apakah ada kebijakan yang mengatur penentuan pembagian manfaat?

- Terdapat lembaga yang menampung keluhan masyarakat terkait penentuan pembagian manfaat

Pertanyaan verifikasi: Apakah ada lembaga/wadah yang menampung keluhan masyarakat terkait penentuan pembagian manfaat?

# Pemantauan Pra Kondisi REDD+ untuk daerah yang sudah tidak memegang erat hukum adatnya: (1)



## A. Kepastian Wilayah

1. Sejarah keberadaan wilayah masyarakat adat/desa/kampung
  - Terdapat cerita sejarah wilayah adat/desa/kampung  
*Pertanyaan verifikasi:* Apakah masyarakat mengetahui sejarah wilayah adat/desa/kampung?  
*Pertanyaan verifikasi:* Apakah masyarakat mengetahui adanya bukti-bukti sejarah keberadaan wilayah adat/desa/kampung?
  - Terdapat batas-batas wilayah adat/desa/kampung  
*Pertanyaan verifikasi:* Apakah masyarakat mengetahui batas-batas wilayah adat/desa/kampung?
  - Terdapat peta wilayah adat/desa/kampung  
*Pertanyaan verifikasi:* Apakah masyarakat mengetahui adanya peta wilayah adat/desa/kampung?
2. Pengakuan terhadap keberadaan wilayah masyarakat adat/desa/kampung
  - Terdapat informasi terkait aturan yang mengakui keberadaan wilayah masyarakat adat/desa/kampung  
*Pertanyaan verifikasi:* Apakah masyarakat adat/desa/kampung mengetahui aturan yang mengakui keberadaan wilayahnya?
3. Sosialisasi mengenai REDD+
  - Terlaksananya sosialisasi mengenai REDD+ kepada masyarakat  
*Pertanyaan verifikasi:* Tahukah anda REDD+ itu apa?  
*Pertanyaan verifikasi:* Pernahkah mengikuti sosialisasi mengenai pelaksanaan REDD+?  
*Pertanyaan verifikasi:* Sejauhmana pemahaman masyarakat mengenai REDD+?
4. Wilayah kerja REDD+
  - Pelibatan masyarakat dalam penataan batas wilayah kerja REDD+  
*Pertanyaan verifikasi:* Pernahkah terjadi konsultasi publik/musyawarah terkait wilayah kerja REDD+?  
*Pertanyaan verifikasi:* Apakah masyarakat dilibatkan dalam proses penataan batas wilayah kerja proyek REDD+?
  - Terdapat informasi tentang keberadaan wilayah kerja REDD+  
*Pertanyaan verifikasi:* Apakah masyarakat setempat mengetahui wilayah kerja REDD+?
  - Terdapat dokumen izin penerapan proyek REDD+  
*Pertanyaan verifikasi:* Apakah ada dokumen izin penerapan proyek REDD+?
  - Terdapat peta izin wilayah kerja proyek REDD+  
*Pertanyaan verifikasi:* Apakah ada peta izin wilayah kerja proyek REDD+?

## B. Penyelesaian Konflik

1. Aturan/tata cara penyelesaian konflik yang disetujui semua pihak
  - Terdapat tata cara penyelesaian konflik yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat  
*Pertanyaan verifikasi:* Apakah ada tata cara penyelesaian konflik yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat?

## ***Pemantauan Pra Kondisi REDD+ untuk daerah yang sudah tidak memegang erat hukum adatnya: (2)***



- Terdapat badan/lembaga penyelesaian konflik yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat?  
*Pertanyaan verifikasi:* Apakah pembentukan badan/lembaga sudah melibatkan seluruh lapisan masyarakat?  
*Pertanyaan verifikasi:* Apakah badan/lembaga yang mengurus penyelesaian konflik tersebut sudah disetujui oleh masyarakat?
- Terdapat badan/lembaga yang memiliki kapasitas dalam menyelesaikan konflik terutama diluar pengadilan  
*Pertanyaan verifikasi:* Adakah badan/lembaga yang mengurus penyelesaian konflik?

### **C. Pembagian Manfaat**

1. Bentuk kerjasama dalam pengelolaan pembagian manfaat program REDD+ di daerah masing-masing
  - Kebijakan/Putusan Adat/Desa/Kampung yang mengatur penentuan pembagian manfaat  
*Pertanyaan verifikasi:* Apakah ada kebijakan/putusan adat/desa/kampung yang mengatur penentuan pembagian manfaat?
  - Terdapat lembaga yang menampung keluhan masyarakat terkait penentuan pembagian manfaat  
*Pertanyaan verifikasi:* Apakah ada lembaga/wadah yang menampung keluhan masyarakat terkait penentuan pembagian manfaat?

Setelah kegiatan pemantauan selesai, sangat penting jika ada tim yang bertanggungjawab untuk menganalisis dari hasil jawaban yang diberikan oleh masyarakat yang berada di wilayah proyek Pra Kondisi REDD+.

Sangat penting pada saat melakukan interview/wawancara dengan masyarakat untuk menyiapkan kertas kerja yang sudah disiapkan atau membawa alat perekam untuk merekam hasil pembicaraan dengan masyarakat. Agar hasil wawancara obyektif, sangat baik pada saat turun ke lapangan dapat berdiskusi dengan pejabat ditingkat adat/desa/kampung dan masyarakat yang tidak memiliki jabatan.